

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Pengujian Kualitas Data Penelitian

5.1.1 Uji Validitas

Uji Validitas adalah uji yang berfungsi untuk mengetahui apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak valid. Dalam uji validitas ini menggunakan program SPSS 25. Pengujian dilakukan dengan cara melihat nilai *Corrected Item Total Correlation*, dimana r hitung $>$ r tabel maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Dengan $n = 83$, $df = n - 2$ ($83 - 2$) dengan signifikan 5% maka diperoleh r tabel sebesar 0,2159.

a) Variabel Metode Pembayaran *PayLater* (X1)

Tabel 5.1

Hasil Uji Validitas Variabel *PayLater*

Butir pernyataan	Corrected Item Total Correlation	r Tabel	Keterangan
X1.1	0,898	0,2159	Valid
X1.2	0,884	0,2159	Valid
X1.3	0,879	0,2159	Valid
X1.4	0,542	0,2159	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS 25

Uji validitas Metode Pembayaran *PayLter* berdasarkan hasil temuan tabel 5.1 menunjukkan bahwa variabel ini memiliki syarat valid sebanyak 4 item pernyataan dengan nilai r hitung $>$ r tabel (0,2159). Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut dapat mewakili variabel yang diukur dengan kuesioner penelitian dengan skor 5.

b) Variabel Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) (X2)

Tabel 5.2

Hasil Uji Validitas Variabel *Cash On Delivery* (COD)

Butir Pernyataan	Corrected Item Total Correlation	r Tabel	Keterangan
X2.1	0,895	0,2159	Valid
X2.2	0,898	0,2159	Valid
X2.3	0,791	0,2159	Valid
X2.4	0,840	0,2159	Valid
X2.5	0,794	0,2159	Valid

Sumber : Hasil olah data SPSS

Variabel Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) untuk 5 pernyataan dengan nilai r hitung $>$ r tabel, sesuai dengan uji validitas Tabel 5.2 (0,2159). Hal ini menunjukkan bahwa 5 item pernyataan tersebut dapat menunjukkan suatu pengukuran dalam kuesioner penelitian ini.

c) Variabel Keputusan Pembelian (Y)

Tabel 5.3

Hasil Uji Validitas Keputusan Pembelian

Butir Pernyataan	Corrected Item Total Correlation	r Tabel	Keterangan
Y1	0,751	0,2159	Valid
Y2	0,749	0,2159	Valid
Y3	0,787	0,2159	Valid

Y4	0,799	0,2159	Valid
Y5	0,776	0,2159	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS 25

Pada tabel 5.3 menunjukkan bahwa variabel Keputusan Pembelian memiliki syarat sebanyak 5 pernyataan dengan nilai r hitung $>$ r tabel, sesuai dengan hasil uji validitas (0,2159). Hal ini menunjukkan bahwa kelima item pernyataan tersebut menunjukkan suatu pengukuran dalam kuesioner penelitian ini.

5.1.2 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Adapun pengambilan keputusan untuk pengujian reliabilitas yaitu suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,60.

Tabel 5.4
Hasil Uji Reabilitas

NO	Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
1	Metode Pembayaran <i>PayLater</i> (X2)	0,802	4
2	Metode Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) (X2)	0,893	5
3	Keputusan Pembelian (Y)	0,830	5

Sumber: Hasil olah data SPSS 25

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa *Cronbach's Alpha* variabel Metode Pembayaran *PayLater* sebesar 0,802. Nilai *Cronbach's Alpha* variabel Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) sebesar 0,893. Nilai *Cronbach's Alpha* variabel Keputusan Pembelian sebesar 0,830. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* (α) > 0,60.

5.2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis regresi linear berganda jika semua persyaratan uji asumsi konvensional telah terpenuhi. Tujuannya adalah untuk memprediksi atau menunjukkan apakah variabel dependen (Y) memiliki pengaruh atau keterkaitan dengan lebih dari satu variabel independen (X). Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hubungan antara metode pembayaran *PayLater* dan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) terhadap keputusan pembelian.

Analisis regresi yang dipakai pada penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan analisis yang dipakai guna mengetahui besar dan kecilnya suatu pengaruh antara 2 variabel atau lebih, variabel bebas terhadap satu variabel terikat, apakah bernilai negatif atau bahkan bernilai positif. Regresi linear berganda memakai tingkat keyakinan atau *signifikansi* $\alpha = 5\%$.

Tabel 5.5

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.255	2.002		4.124	.000
	<i>PayLater</i>	.162	.096	.165	1.690	.095
	<i>Cash On Delivery</i> (COD)	.399	.086	.452	4.627	.000

Sumber: Hasil olah data SPSS 25

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh yang terdapat pada tabel 5.5, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi linear berganda, yakni sebagai berikut:

$$Y = 8.255 + 0,162X_1 + 0,399X_2 + e$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (α) = 8,255

Artinya, jika nilai variabel metode pembayaran *PayLater* (X1), dan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) (X2) dianggap konstan (tetap) sama dengan 0 (nol), maka nilai variabel keputusan pembelian akan meningkat sebesar 8.255.

2. Metode Pembayaran *PayLater* (X1) = 0,162

Nilai koefisien variabel metode pembayaran *PayLater* sebesar 0, 162.

Artinya, apabila variabel metode pembayaran *PayLater* (X1) meningkat satu poin, dan variabel metode pembayara *Cash On Delivery* (COD) (X2) dianggap tetap, maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,162.

3. Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) (X2) = 0,399

Nilai koefisien variabel metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) sebesar 0,399.

Artinya, apabila variabel metode metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) (X2) meningkat sebesar satu poin dan variabel metode pembayaran *PayLater* (X1) dianggap tetap, maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,399.

5.3 Hasil Uji Hipotesis

5.3.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F (Simultan) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor independen terhadap variabel dependen secara kolektif. Terdapat pengaruh gabungan antara variabel independen dan variabel dependen jika nilai sig lebih kecil dari 0.05 atau F hitung melebihi F tabel (Ha diterima). Hal yang sama berlaku jika nilai sig lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel (H0 diterima).

$$F \text{ tabel} = df1 = (k-1) = 3 - 1 = 2$$

$$F \text{ tabel} = df2 = (n-1) = 83 - 3 = 80$$

$$F \text{ tabel} = 3,11$$

Tabel 5.6**Hasil Uji F****ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	274.695	2	137.348	13.512	.000 ^b
	Residual	813.184	80	10.165		
	Total	1087.880	82			

Sumber: Hasil olah data SPSS 25

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa nilai f hitung yaitu 13,512 > f tabel yaitu 3,11 dengan nilai sig 0,000 < nilai probabilitas f ($\alpha = 0,05$). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan dari hasil uji ini yaitu metode pembayaran *PayLater* (X1) dan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) (X2) bersama-sama memiliki pengaruh simultan terhadap keputusan pembelian.

5.3.2 Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parameter individu atau disebut juga uji statistik t menunjukkan sejauh mana pengaruh variabel independen secara individu dalam menerangkan variabel dependen. Variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau t hitung melebihi t tabel (Ha diterima), dan berlaku sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau t hitung lebih besar kurang dari t tabel (H0 diterima).

Tabel 5.7**Hasil Uji Hipotesis Uji t (Parsial)****Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.255	2.002		4.124	.000

Metode pembayaran <i>PayLater</i>	.162	.096	.165	1.690	.095
Metode pembayaran <i>Cash On Delivery</i>	.399	.086	.452	4.627	.000

Sumber: Hasil olah data SPSS 25

Dari tabel output di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Diketahui $t_{tabel} = t (\alpha/2; n-k-1) = t (0,05/2 ; 83-2-1 = 80) = t (0,025 ; 80)$. Sehingga diketahui t_{tabel} sebesar 1,990. Dan menggunakan tingkat kepercayaan= 95% (0.05).
- Dasar pengambilan keputusan uji t adalah apabila angka probabilitas signifikansi $> 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Apabila angka probabilitas signifikansi $< 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Pada tabel 5.7 menunjukkan besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

- Pada variabel metode pembayaran *PayLater* (X1), nilai t hitung sebesar 1,690 dan nilai sig = 0,095. Dan telah diketahui $t_{tabel} = 1,990$. Maka $0,095 > 0,05$ dan $1,690 < 1,990$. Sehingga, H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel Metode pembayaran *PayLater* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian.
- Pada variabel metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) (X2), nilai t hitung sebesar 4,267 dan nilai sig = 0,000. Dan telah diketahui $t_{tabel} = 1,990$. Maka, $0,000 < 0,05$ dan $4,267 > 1,990$. Sehingga, H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya variabel metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian.

5.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (r^2) pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 5.8

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.502 ^a	.253	.234	3.18823

Sumber: Hasil olah data SPSS 25

- Predictors: (Constant), Metode pembayaran *Cash On Delivery*, Metode pembayaran *PayLater*
- Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Berdasarkan tabel 5.8 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi *R Square* adalah 0,253 yang berarti 25%, dan *Adjusted R Square* yang disesuaikan (lebih dari satu variabel) adalah 0,234 yang berarti 23%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel metode pembayaran *PayLater* dan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dapat menjelaskan keputusan pembelian dengan total gabungan 48%. Sedangkan selisih 52% keputusan pembelian disebabkan oleh variabel-variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

5.4 Pembahasan

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan variabel antara Metode Pembayaran *PayLater* dan *Cash On Delivery* (COD) terhadap keputusan pembelian di *Shopee* pada mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa, Metode Pembayaran *PayLater* dan *Cash On Delivery* (COD) secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka dapat dikatakan bahwa pembayaran

variabel metode pembayaran *PayLater* (X_1) dan *Cash On Delivery* (COD) (X_2) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian mahasiswa prodi Ekonomi Islam di *Shopee*. Sedangkan secara parsial adalah sebagai berikut:

5.4.1 Pengaruh Metode Pembayaran *PayLater* Terhadap Keputusan Pembelian

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembayaran *PayLater* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Universitas Jambi Angkatan 2018-2022. Pengujian ini membuktikan tidak adanya pengaruh pembayaran *PayLater* (X_1) terhadap keputusan pembelian (Y).

Hasil penelitian di atas mendukung penelitian Nadya Anatasya (2021) yang mengungkapkan Tidak terdapat hubungan antara pengaruh penggunaan fitur *Shopee PayLater* terhadap perilaku konsumtif mahasiswa FISIP USU dengan tingkat pengaruh sebesar 2,3%. Hal serupa juga tidak selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vita Hasna Izdi Amelia (2021) menyatakan bahwa penggunaan *SPayLater* berpengaruh positif dan signifikan dengan perilaku konsumtif mahasiswa.

Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Ingggradini Asarila Canestrear, Marheni Eka Saputri (2021) yang menyatakan bahwa kepercayaan dan kemudahan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan menggunakan pinjaman *Online Shopee PayLater*.

5.4.2 Pengaruh Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Terhadap Keputusan Pembelian

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) berpengaruh positif dan k signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Universitas Jambi Angkatan 2018-2022. Pengujian ini membuktikan adanya pengaruh pembayaran *Cash On Delivery* (COD) (X_2) terhadap keputusan pembelian (Y).

Hasil penelitian di atas mendukung penelitian Amarah U'un Setiawan (2021) yang menyatakan bahwa Sistem pembayaran *Cash On Delivery* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini berarti hipotesis yang diajukan tentang sistem pembayaran *Cash On Delivery* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, terbukti kebenarannya.

5.5 Metode pembayaran *PayLater* dan *Cash On Delivery* (COD) dalam Tinjauan Ekonomi Islam.

A. *PayLater* dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Dalam hukum Islam, Jika dianalisis secara mendalam praktek pembiayaan menggunakan *PayLater* pada aplikasi *Shopee* merupakan bentuk dari gabungan akad (multi akad) antara jual beli (*ba'i*) dan (utang piutang) *Qardh*. Akad tersebut terhimpun dalam satu akad. Adanya perhimpunan dua akad tersebut menyebabkan perbedaan harga ketika dibayar tunai dan pembayaran secara kredit (harga ditangguhkan). Islam menerangkan bahwa bisnis *Online* dianggap sah apabila tidak adanya unsur riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan (Azzam, 2010).

Dalam akad *Qardh*, pihak yang melakukan transaksi harus berakal (sehat secara mental), barang dijual harus jelas dan tidak dari barang yang diharamkan. Dalam hal tersebut pengguna mampu melakukan pembelian secara terpercaya lalu pengguna telah melakukan konfirmasi saat hendak membeli barang, hal itu sudah termasuk dalam transaksi secara ijab qobul karena kedua pihak saling melakukan konfirmasi dan persetujuan saat pembelian barang.

Transaksi jual beli yang ada di aplikasi *Shopee* jika dianalisis menurut hukum Islam, mengenai rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut (Huda, 2011):

1. Adanya Subjek ('aqid)
 - a. Ada pihak-pihak yang berakad ('*âqidain*)

Transaksi di aplikasi *Shopee* sudah barang tentu terdapat penjual dan pembeli. Penjual adalah *merchant* yang telah mendaftarkan akunnya untuk berjualan di *Shopee*. Sedangkan pembeli merupakan pengguna (user). Meskipun pada kenyataannya dua pihak tersebut tidak dipertemukan secara langsung seperti layaknya jual beli pada umumnya.

b. Dewasa dan berakal

Di aplikasi *Shopee*, baik penjual ataupun pembeli jika ingin mendaftarkan dirinya sebagai *merchant* maupun sebagai pengguna *PayLater* harus minimal berusia 17 tahun atau sudah ber-KTP.

c. Tidak adanya paksaan

Jika bertransaksi melalui elektronik khususnya *Shopee*, seseorang bebas memilih produk-produk yang diinginkan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

2. Obyek Hutang (*Ma'qud alaihi*)

a. Suci dan tidak najis

Karena *Shopee* adalah marketplace yang melayani pengguna di seluruh Indonesia, bahkan di Negara luar sudah banyak cabangnya, jadi produk-produk yang dijual bukan hanya terkhusus untuk umat muslim saja. Akan tetapi semua kategori sudah terdaftar. Maka dari itu umat Muslim harus kooperatif dan lebih bijak dalam mempertimbangkan barang mana yang akan dibeli sesuai kebutuhan dan tidak menyimpang dari syariat Islam.

b. Nyata Manfaatnya

c. Barang dapat diserahkan

Setiap pembeli menyelesaikan pesanannya sekaligus membayar sesuai dengan nominal belanja yang dibeli, maka dari pihak toko akan mengirim sesuai alamat yang sudah tertera. Sedangkan ketika menggunakan metode pembayaran *ShopeePayLater* barang akan diantar terlebih dahulu sedangkan pembayarannya ditunda. Akan tetapi jika

maksimal 10 hari barang tidak dikirimkan ke alamat penerima, maka secara otomatis pesanan terbatal dengan sendirinya dan dana yang sudah dibayarkan akan dikembalikan ke saldo pengguna.

d. Shigat (Ijab dan Qabul)

Transaksi di *Shopee* termasuk pada kategori diperbolehkan karena ketika pembeli memilih barang maka akan diarahkan menuju form konfirmasi yang nantinya pembeli mempunyai hak untuk meneruskan transaksi atau tidak. Apabila sudah menyelesaikan pesanan maka barang akan segera diproses untuk dikirimkan. Dalam hal ini terdapat feedback atau timbal balik antara penjual dan pembeli. Tulisan mempunyai kekuatan hukum layaknya transaksi secara lisan.

Hal ini dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah (Mustofa, 2016):

Artinya: “*Tulisan (mempunyai kekuatan hukum) sebagaimana ucapan*”

Pada transaksi menggunakan *PayLater* terdapat akad jual beli dan juga akad qardh, dimana dalam rangka penundaan pembayaran terdapat jangka waktu yang secara otomatis tercatat di akun pengguna. Pihak yang berakad meliputi *Muqridh* (PT. Lentera Dana Nusantara) dan *Muqtaridh* (pengguna *Shopee PayLater*). Objek akad sendiri adalah limit kredit yang dipinjamkan terlebih dahulu kepada pengguna dan nantinya akan dikembalikan sesuai jangka waktu yang akan dipilih.

Keabsahan penggunaan pinjaman secara *Online* harus berdasarkan prinsip syariah yang memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan.

Ketentuan tersebut sebenarnya sudah terpenuhi oleh *Shopee PayLater* dari akad qardh baik dari segi akid karena adanya kesepakatan bersama antara kedua pihak, obyek utama yang diperjual belikan sudah bisa dipercaya, dan juga Shigat dalam sistem *PayLater* tersebut sudah ada bentuk konfirmasi transaksi antara kedua belah pihak yang sudah sesuai dengan akad qardh. Pada dasarnya apabila pengguna menyetujui dari apa yang telah ditentukan oleh *Shopee* dan dari kedua belah pihak samasama dalam ketentuan syarat dan rukun akad qard yang terpenuhi maka kegiatan transaksi tersebut sudah sah.

Sistem jual beli dengan aplikasi *Shopee* layaknya jual beli *istisna'*, yaitu jual beli dimana terdapat perbedaan antara pembayaran dan penyerahan barang tidak dilakukan secara bersamaan, melainkan pembayaran bisa dilakukan di muka, cicil, maupun ditangguhkan (Antonio, 2001).

Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan/dicicil menimbulkan adanya tambahan harga yang melebihi harga pokok. Menurut kalangan ulama terkemuka terdapat perbedaan pendapat yang masing-masing mempunyai landasan yang kuat sehingga hukum dari praktek jual beli dengan adanya tambahan harga tersebut dihukumi haram, halal, dan ada juga yang berpendapat *syubhat*.

Pertama, Jual beli dengan sistem *PayLater* pada aplikasi *Shopee* menimbulkan transaksi jual beli dengan dua harga yang berbeda (harga *cash* dan angsur) yang menimbulkan adanya tambahan terhadap harga pokok dan menjurus kepada riba. Padahal dalam Al-Qur'an sudah jelas ditegaskan bahwasannya Allah mengharamkan riba yang terdapat di QS. Al-Baqarah (2) : 275.

Artinya: "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (QS. Al-Baqarah ayat 275).

Pendapat yang mengharamkan adanya penambahan harga pada jual beli kredit menyatakan bahwa tidak sah menerapkan tambahan bunga sebagai kompensasi atas penundaan waktu dalam pembayaran, diantaranya adalah Zain al-Abidin, Ali bin Husain, Al-Jashshash Al-Hanafi, Al-Manshur Nillah, Al-Hadiwiyah, Imam Yahya, An-Nashir, dan Abu Bakar Ar-Razi. Adanya pendapat ini karena bepedoman dengan pelarangan hadis Rasulullah yang artinya:

Artinya: "*Rasulullah saw melarang dua jual beli dalam satu jual beli.*" (HR. Turmudzi).

Kedua, pendapat yang menghalalkan penambahan harga pada jual beli dengan sistem *PayLater* dengan menganggap adanya tambahan harga sebagai kompensasi/upah penundaan pembayaran yang berlandaskan pada dalil Al-Qur'an (Khaer, 2019).

QS. Al-Baqarah ayat 282:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”* (QS. QS. Al-Baqarah ayat 282).

QS. An-Nisa' ayat 29:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.”* (QS. An-Nisa' ayat 29).

Pendapat tentang kebolehan jual beli dengan adanya penambahan harga ini juga didasari dengan adanya kaidah fiqhiyah:

Artinya: *“Pada dasarnya sesuatu itu hukumnya mubah (boleh)”*

Hukum asal segala sesuatu itu hukumnya mubah selama adanya unsur suka sama suka antara dua pihak yang melakukan akad, dan barang tersebut adalah barang yang boleh untuk diperjualbelikan dan tidak diharamkan. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman atas jual beli dengan menggunakan sistem *PayLater*, maka tetap dalam hukum aslinya yaitu boleh. Dengan demikian transaksi *ShopeePayLater* diperbolehkan karena keuntungan atau kompensasi yang telah didapat adalah sebagai bentuk upah jasa atas segala kemudahan pengguna dalam bertransaksi dengan adanya penundaan pembayaran, dan juga pengguna telah dijamin oleh penyelenggara layanan sekaligus diberikan limit kredit untuk bertransaksi. Pengguna tidak merasa keberatan dengan adanya penambahan bunga setiap bulannya sebesar 2,95%. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesukarelaan pengguna dalam berbelanja di *ShopeePayLater* karena jumlah pengguna *PayLater* semakin meningkat.

Ketiga, pendapat ini merupakan yang tidak memilih antara memperbolehkan dan mengharamkan transaksi dengan sistem *PayLater*, melainkan mereka menyatakan bahwa transaksi tersebut adalah perbuatan makruh dan syubhat yang harus dihindari. Karena terdapat ketidakjelasan apakah haram atau halal. Sebagian ulama yang mengaharamkan transaksi jual beli dengan sistem kredit yaitu

berdasarkan hadis larangan melakukan dua akad dalam satu akad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud:

Artinya: "*Rasulullah Saw melarang dua akad di dalam satu akad.*" (HR. Ahmad).

Hadis di atas larangan menggabungkan dua akad di dalam satu akad. Seperti pada pembiayaan *PayLater* yang menggabungkan antara akad jual beli dengan sewa menyewa. Dan adanya praktek tersebut menyebabkan tambahan bunga pada akad *ijarâh*, misalnya harga yang lebih tinggi jika dibayar secara angsur dengan bunga 2,5% per bulan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hukum multi akad pada dasarnya adalah haram berdasarkan hadis tentang pelarangan hadis di atas. Namun disisi lain dalam hal bisnis modern seperti sistem *PayLater* di aplikasi *Shopee* ini tidak bisa dilepaskan dari untung-rugi. Maka dari itu apabila para penjual hanya menggantungkan satu akad saja kadang-kadang memerlukan akad yang lain juga untuk memperoleh keuntungan jika pihak *Shopee* tidak membebankan bunga kepada pengguna yang memilih membayar dengan cara cicil maka perusahaan akan mengalami kerugian. Perusahaan butuh memutar modalnya untuk memajukan bisnisnya. Maka dari itu adanya bunga tersebut adalah sebagai *ujrah* (upah) atas tersedianya fasilitas limit kredit pengguna untuk bertransaksi di *Shopee* dengan fitur *PayLater*.

Hasil modifikasi akad tidak dilarang selama dalam pemberlakuan akad tidak melanggar prinsip *sunnah* terkait peleburan akad. Yang perlu ditekankan disini adalah penggabungan akad tidak selamanya dilarang apabila tidak ada syarat didalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipat gandakan harga misalnya melalui akad *qardh* karena pada dasarnya memang tidak diperbolehkan. Sedangkan jika transaksi di *ShopeePayLater* adalah menambahkan harga pada akad jual beli sebab adanya penundaan pembayaran, bukan transaksi utang piutang antara uang dengan uang. Yang menimbulkan adanya perdebatan di kalangan ulama *fiqh* bukan pada tataran multi akad yang telah menjadi keniscayaan, melainkan pada tataran cara memodifikasinya.

Jika merujuk ke Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yang berbicara mengenai uang elektronik syariah dalam akad yang digunakan terhadap pinjaman uang elektronik, termasuk dalam akad Qardh. Yaitu akad pinjaman yang diberikan dari pihak yang memegang uang elektronik kepada penggunaanya agar mengembalikan uang yang dipinjam dikembalikan kapan saja sesuai dengan waktu dan tempo yang telah disepakati bersama.

Sementara itu berdasarkan fatwa tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa No:117/DSN-MUI/II/2018) mengatur ketentuan umum prinsip syariah dalam kegiatan fintech dan ragam produk yang dapat dijalankan, antara lain, Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram.

Ijma' para ulama Islam mengharamkan riba serta termasuk kedalam kategori dosa besar, riba juga diharamkan oleh semua agama. Berikut beberapa hadist dan firman Allah yang mengharamkan riba:

Q.S. Ar-Ruum Ayat 39:

Artinya: *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*

Q.S. Ali' Imran ayat 130:

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”*

Hadist riwayat Imam Muslim (Sarwat, 2015):

Artinya: “*Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda : mereka semua sama.*” (HR. Muslim).

Berdasarkan ketentuan dari fatwa DSN MUI sudah jelas dapat dilihat bahwa *Shopee PayLater* tidak memenuhi kriteria tersebut karena mengandung unsur ribawi dengan tiga kategori cicilan, yaitu cicilan dari 1 hingga 12 bulan, dengan bunga minimal 2,95% perbulannya serta memiliki biaya penanganan senilai 1% dari total transaksi serta biaya penunggakan/keterlambatan senilai 5% atas total transaksi setiap bulannya. Hal ini sudah tentu memberatkan dan merugikan para pembeli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi menggunakan system *Shopee PayLater* hukumnya haram meskipun atas dasar suka sama suka karena didalamnya terdapat riba..

B. *Cash On Delivery* (COD) Menurut Tinjauan Ekonomi Islam

Cash On Delivery metode pembayaran secara tunai dan langsung dari pembeli kepada kurir ketika pesanan di terima, dalam Islam di kenal juga dengan khiyar ru'yah yang dimana pembeli akan membayar barang ketika barang telah samapi di tangan dan ketika barang tersebut sampai mereka boleh melanjutkan pembelian atau tidak dengan kata lain mereka bisa mengajukan pengembalian ketika apa yang mereka pesan tidak sesuai dengan yang mereka terima. Berdasarkan rukun dan syarat jual beli dalam transaksi jual beli sistem *Cash On Delivery* telah memenuhi yaitu, ada penjual dan pembeli, kemudian ada harga dan barang dan ijab dan qabul.

Dalam Islam berbisnis melalui *Online* diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur unsur riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan. Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karena jual beli atau berbisnis seperti jual beli dengan sistem *Cash On Delivery* memiliki dampak positif karena dianggap mempermudah, cepat dan praktis. Allah SWT berfirman:

Q.S Al-Baqarah: 275

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah : 275).

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar suatu dengan barang lain yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas dasar saling kerelaan. Sedangkan *Cash On Delivery* (COD) merupakan suatu sistem pembayaran yang dimana penjual dan pembeli berjanjian untuk bertemu disuatu tempat untuk melakukan transaksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Adapun proses jual beli yang dilakukan dengan sistem *Cash On Delivery* pada mulanya dilakukan oleh calon pembeli memilih barang dalam aplikasi *Online* shop dengan memperhatikan informasi tentang kualitas maupun harga yang sudah dicantumkan oleh penjual. Kemudian jika pembeli telah menemukan barang yang menjadi kebutuhannya dan hendak membeli, maka langsung dapat menghubungi penjual melalui nomor handphone ataupun chat via aplikasi *Online* shop dan membuat kesepakatan untuk dilakukan pembayaran di suatu tempat.

Berdasarkan jurnal Lesatari dan Agustami (2022) yang berjudul “Jual Beli *Cash On Delivery* Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Olshopootd_Uwik Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)”, terdapat 2 kemungkinan terjadinya akad dalam suatu transaksi jual beli barang maupun jasa, diantaranya yaitu:

1. Akad jual beli terjadi disaat belum dikirimnya barang yang dipilih calon pembeli, yaitu ketika terjadinya transaksi via *Online* di suatu situs web tertentu. Jika akad ini dilakukan sebelum dikirimnya barang (dilakukan via *Online*),

maka akad jual beli dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* hukumnya haram. Karena pada saat terjadi akad jual beli tersebut, kedua belah pihak dapat dikatakan samasama berhutang, penjual belum menyerahkan barangnya dan pembeli juga belum bayar barang tersebut. Hal ini diharamkan karena sama saja dengan hutang yaitu terlaksananya transaksi tidak tunai.

2. Akad jual belinya dilakukan saat tatap muka langsung antara penjual dan pembeli. Ketika barang dikirim dan terjadinya tatap muka kemudian dilakukan pembayaran atas barang tersebut maka hukumnya boleh. Hal ini dikarenakan terjadinya tatap muka antara pembeli dan kurir (perantara) beserta barang yang akan dibelinya. Dengan syarat pembelinya diberikan khiyar, yaitu di berikan hak untuk memilih melanjutkan proses jual beli atau menolaknya. Akan tetapi jika pembeli diwajibkan untuk membeli maka hal ini diharamkan.

Adapun beberapa syarat dibolehkannya jual beli dengan sistem *Cash On Delivery* diantaranya:

1. Akad jual beli dilakukan pada saat kedua pihak bertemu di suatu tempat, bukan pada saat dilakukannya transaksi di internet. Artinya ketika pembeli memesan barang secara *Online*, maka belum dapat dikatakan sebagai sebuah transaksi, melainkan dinamakan proses janji beli.
2. Pembeli diberi khiyar atau opsi untuk memilih melanjutkan jual beli atau menolaknya
3. Adanya kesepakatan harga terhadap suatu barang yang akan dibeli antara penjual dan pembeli. Yang kemudian barang beserta uang tersebut akan diberikan di tempat sesuai kesepakatan.

Jual beli online salah satunya seperti *Cash On Delivery* atau COD. (Isnawati, 2018:8) Aturan tentang sistem Jual Beli COD diatur dalam MUI No : 05/DSN-MUI/IV/2000 tetapi secara spesifik tidak ada aturan yang membahas tentang sistem *Cash On Delivery*, karena tidak adanya aturan yang jelas terkait *Cash On Delivery* sehingga banyak kasus yang terjadi yang tidak bisa diproses melalui hukum. Akad yang di gunakan dalam Jual Beli dengan sistem *Cash On Delivery*

adalah Aqad Istishna', adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual. Jadi secara sederhana, istishna' boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya. (Lestari dan Agustami, 2022).

Cash On Delivery (COD) merupakan metode pembayaran di *e-commerce Shopee* yang paling banyak diminati. Metode *Cash On Delivery* (COD), yakni pembayaran dilakukan pada saat barang diterima, maka ijab kabul jual beli pun terjadi pada saat serah terima barang tersebut. Sementara itu, ketika baru memesan secara *Online*, maka itu baru dikategorikan sebagai janji beli atau pesanan. Ijab kabul dilakukan ditempat yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli, ini untuk memastikan bahwa salah satu objek jual, baik harga maupun barang dapat diserahkan secara tunai pada saat transaksi kepada kurir (sebagai wakil penjual). Dengan demikian tidak ada penundaan penyerahan barang maupun penundaan pembayaran.

Metode *Cash On Delivery* (COD) merupakan metode pembayaran yang paling aman dan terpercaya untuk menghilangkan kekhawatiran dan bebas pengecualian. Dengan metode *Cash On Delivery* (COD) kita bisa membeli segala macam barang termasuk komoditi riba seperti emas dan perak (Rosyidah, 2020.). Alasannya karena jual beli terjadi dengan tangan pembeli ke tangan wakil penjual yaitu kurir sehingga tidak ada yang tertunda. Berdasarkan uraian tersebut, maka jual beli dengan menggunakan metode *Cash On Delivery* (COD) di *e-commerce Shopee* dihukumi halal dan sah.

Berdasarkan kebijakan *Cash On Delivery* (COD) yang diterapkan oleh *e-commerce Shopee* dimana pembeli tidak dapat menerima atau membuka pesanan sebelum melakukan pembayaran kepada kurir dianggap banyak

merugikan pihak pembeli apabila terjadi ketidak sesuaian barang yang dipesan sehingga diduga ada unsur gharar atau penipuan. Pada kenyataannya, pembelian melalui *e-commerce Shopee* baik pembayarannya melalui tunai maupun non tunai resiko kecacatan barang, kerusakan barang atau ketidaksesuaian barang akan tetap ada.

Kebijakan pembeli tidak dapat menerima atau membuka pesanan sebelum melakukan pembayaran kepada kurir, hal ini dimaksudkan untuk tidak merugikan kurir atau menghindar dari adanya tindakan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh para pengguna *Cash On Delivery (COD)* di *e-commerce Shopee* kepada kurir. Seperti kasus pembeli tidak mau membayar pesanan, kasus kurir dimaki-maki atau bahkan kurir diancam dengan menggunakan senjata tajam ketika mendapati pesannya rusak atau tidak sesuai (Abadi, 2022). Untuk menghilangkan adanya kerugian, hal ini selaras dengan beberapa kaidah fikih berikut:

Artinya: *“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”*

Ketika terjadi ketidaksesuaian barang atau adanya kerusakan pada barang yang dipesan, maka pembeli dapat mengajukan pengembalian barang pada fitur *e-commerce Shopee* yang telah disediakan. Hak untuk mengajukan pengembalian barang di *e-commerce Shopee* dalam istilah fikih disebut khiyar ru'yah. Hak ini adalah hak pembeli untuk seluruh transaksi inden, untuk transaksi yang barangnya tidak bisa dilihat tetapi hanya bisa dilihat gambarnya atau spesifikasinya saja. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

Artinya: *“Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hakpilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan*

dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu” (Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari no. 2079 dan Muslim no. 1532).

Berdasarkan hadits tersebut, khiyar dalam jual beli di syariatkan atau dibolehkan dalam Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Namun, apabila pembeli tetap melanjutkan transaksi setelah mengetahui adanya cacat barang, rusak atau tidak sesuai dengan pesanan maka gugurlah hak khiyar karena pembeli dianggap ridho. Sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya (Suhendi, 2016):

“Jual beli itu hanya bisa jika didasari dengan keridhaan masing-masing”

Apabila terjadi ketidaksesuaian barang yang dipesan atau adanya cacat pada barang yang dipesan dikarenakan kesengajaan penjual, kemudian setelah mengajukan pengembalian barang penjual tidak bertanggungjawab, Al-Quran sudah menegaskan tentang larangan memakan harta dengan jalan yang batil, karena sejatinya jual beli itu harus didasarkan atas dasar suka sama suka sebagaimana dalam firman-Nya terdapat dalam Qs. An-Nisa ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian (Agama RI, 2019).

Kemudian, penjual juga tidak boleh melakukan kecurangan dalam menuliskan keterangan atau berusaha menipu pembeli, sebagaimana sabda Nabi sebagai berikut:

“Barangsiapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami.”(HR. Muslim).

Apabila ingin melakukan jual beli di *e-commerce Shopee* harus memastikan terlebih dahulu rating atau tingkat amanah dari sang penjual dan membaca komentar-komentar terkait barang yang akan di beli, sebab crosscheck atau tabayyundalam rangka kehati-hatian memang diperbolehkan selama tetap menjaga adab, sebagaimana penjelasan dari Salman Al- Farisi sebagai berikut:

“Saya menghitung jumlah tulang kering (al-Urraq) yang dikirim oleh pembantuku, untuk mencegah dugaan yang tidak diinginkan.”(Al-Adab Al-Mufrad 168).

Berdasarkan gambaran diatas, maka dapat diartikan bahwa jual beli dengan metode *Cash On Delivery* (COD) di *e-commerce Shopee* boleh dan halal sebab terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dan tidak ada yang menyalahi syariat sehingga jual beli seperti ini termasuk jual beli yang masyru’(di syariatkan).